

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Rahmat Fauzi^{1*}, Annie Mustika Putri², Rudi Syaf Putra³

^{1,2,3}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Email: rahmatfauzi.pku19@gmail.com, annemustika@umri.ac.id, rudisyafputra@umri.ac.id

Email: rahmatfauzi.pku19@gmail.com*

Abstract: *The purpose of this research is to determine the contribution of Cinema Entertainment Tax revenue to Regional Original Income, the impact of Government Regulation Number 21 of 2020 on cinema business actors, the obstacles and efforts faced by the Pekanbaru City Regional Revenue Agency on Cinema Entertainment Tax revenue. This research method uses qualitative methods. Data collection used interviews and documentation at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency. The results of the interviews I have conducted show that the contribution to Cinema Entertainment Tax in 2020 - 2022 is based on justification in the good category. The efforts made by the Pekanbaru City Regional Revenue Agency to increase cinema entertainment tax revenues are firstly intensification, for those who have not registered, we will register them. secondly, for those who have registered, their tax payments will be seen, if they do not match the real conditions, a tab device will be installed. thirdly digitization and elimination of fines.*

Keywords: *Cinema Entertainment Tax, Contribution, Constraint, Effort.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Hiburan Bioskop terhadap Pendapatan Asli Daerah, dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terhadap pelaku bisnis bioskop, kendala dan upaya yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap penerimaan Pajak Hiburan Bioskop. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hasil wawancara yang telah saya lakukan bahwa kontribusi Pajak Hiburan Bioskop pada tahun 2020 - 2022 berdasarkan justifikasi dalam kategori baik. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan bioskop yaitu pertama intensifikasi, bagi yang belum terdaftar kita daftarkan. kedua pemeriksaan, bagi yang sudah terdaftar dilihat pembayaran pajaknya, kalau tidak sesuai dengan kondisi riilnya dilakukan pemasangan alat tab. ketiga digitalisasi serta penghapusan denda.

Kata Kunci: Pajak Hiburan Bioskop, Kontribusi, Kendala, Upaya

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada pemerintah dan dikenakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Iuran pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehingga dapat terealisasi dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP atau Perpu. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah

daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak hiburan adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak hiburan dapat menjadi sumber pendanaan Pemerintah Daerah guna mendukung kesinambungan Kota Pekanbaru. Penurunan penerimaan pajak ini terjadi di setiap sektor penerimaan pajak. Di sektor pajak pusat, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan merupakan jenis pajak dengan penurunan terbesar selama masa pandemi. Di sektor daerah, pajak daerah juga mengalami penurunan yang signifikan. Baik itu pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota mengalami dampak yang sama. Penurunan penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial sebagai tindak lanjut untuk mengurangi dampak dari pandemi. Salah satu kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 yang menyatakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari Covid 19. Dalam peraturan tersebut, aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan hanya aktivitas yang termasuk kedalam sektor esensial. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan esensial tidak diperbolehkan untuk berpergian. Pengurangan aktivitas masyarakat ini sangat berdampak dalam penerimaan pajak, terutama pajak daerah.

Pada saat Indonesia dilanda virus Covid 19, Kota Pekanbaru menerapkan kebijakan PPKM Level 1,2 dan 3. Pada saat PPKM level 3 kapasitas bioskop hanya diperbolehkan menampung 50% yang berada pada zona hijau saja. Pada saat PPKM level 2 kapasitas bioskop hanya diperbolehkan 70% yang berada pada zona kuning dan hijau. Pada saat PPKM level 1 kapasitas bioskop hanya diperbolehkan 50% yang berada pada zona orange dan 75% yang berada pada zona kuning dan hijau. Dengan adanya PPKM ini masyarakat yang ingin menonton film menjadi terhalang dan mengakibatkan penurunan pendapatan pada berbagai bioskop. Oleh karena itu ketua GPBSI membuat pernyataan untuk pemerintah tidak memungut pajak selama satu tahun kedepan dikarenakan upaya bangkitnya bioskop di Indonesia. Berikut laporan target realisasi pendapatan asli daerah kota Pekanbaru dalam kurun waktu 3 tahun ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2020	921.016.841.929	537.808.483.141	58,39
2	2021	832.906.981.210	587.504.311.853	70,54
3	2022	742.850.000.000	719.418.610.926	96,85

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya walaupun jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 target PAD 921.016.841.929 dan realisasi 537.808.483.141 dengan persentase 58,39%. Pada tahun 2021 target PAD 832.906.981.210 dan realisasi 587.504.311.853 dengan persentase 70,54%. Pada tahun 2022 target PAD diturunkan dengan target 742.850.000.000 dan realisasi 719.418.610.926 dengan persentase 96,85%. Berdasarkan data diatas bahwa realisasi masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sinaga (2022), realisasi pajak daerah masih dibawah target. Sementara potensi yang ada di lapangan cukup tinggi. Untuk mencapai target ini pemerintah harus melakukan evaluasi dan pergantian di dalam Bapenda dengan harapan yang lebih baik dan mengajak masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Karena pajak dan retribusi ini untuk pengembangan Kota Pekanbaru.

Menurut Kurniawan (2022), target pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru dari sebelas komponen objek pajak masih banyak yang belum terealisasi dan pemerintah harus lebih mensosialisasikan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi target PAD.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bioskop Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2020	13.898.966.942	2.711.722.719	19,51
2	2021	10.860.000.000	1.372.438.560	12,63
3	2022	6.500.000.000	7.347.709.300	113,04

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop tahun 2020-2022 terjadi naik turun setiap tahunnya. Pada saat Indonesia dilanda virus covid 19, tepatnya pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan pajak bioskop mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat yang ingin menonton film langsung ke bioskop. Setelah tidak adanya

kebijakan pemerintah tentang PPKM, masyarakat mulai kembali memenuhi bioskop untuk menonton film dan penerimaan pajak bioskop mulai berangsur-angsur memulih. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Bioskop dalam melaporkan dan membayar Pajak Hiburan Bioskop dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Misra 2019).

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membatasi mobilitas warga negaranya. Pembatasan sosial ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah penyebaran Virus Covid-19 yang telah meningkat di beberapa daerah di Indonesia sehingga untuk meminimalisir dampak yang terjadi perlu untuk dilakukan pembatasan sosial berskala besar. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah (secara otonomi) dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan yang dibatasi dalam PSBB setidaknya berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Kebijakan PSBB pertama kali dilaksanakan oleh DKI Jakarta pada 10 April 2020 hingga 23 April 2020. Seluruh kegiatan sekolah dan/atau kerja dilakukan dari rumah serta

angkutan umum seperti bis dan kereta hanya boleh mengangkut penumpang sebanyak 50% dari kapasitas angkutan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam dan kemudian hasil wawancara diolah sehingga diperoleh data sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Penelitian Deskriptif menunturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya, Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156, Metode pengumpulan data adalah salah satu metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data berupa profil instansi, struktur organisasi, dan data realisasi penerimaan Pajak bioskop, kemudian metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan beberapa Kepala Bidang/Subbidang, perencanaan penganggaran, menetapkan target dan melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah lainnya dalam hal ini Pajak bioskop secara berkala di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak beredarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terhadap aktivitas pelaku usaha bioskop

Beredarnya Peraturan Pemerintah tentang PSBB membuat pelaku usaha bisnis tidak berjalan semestinya salah satunya hiburan bioskop. Pelaku usaha bioskop pada saat PSBB diberlakukan mengalami penurunan omset yang turun sekali dikarenakan aktivitas masyarakat dibatasi untuk menonton film secara langsung di bioskop. Dan hal ini juga dipertegas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yang disajikan sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023 kepada informan R1 selaku Ketua Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagai berikut:

“Untuk pelaku bisnis bioskop pastinya omset tidak sama pada saat sebelum pandemi karena aktivitas masyarakat untuk menonton langsung di bioskop dibatasi. Untuk tahun 2022 setelah masa pandemi, omsetnya sudah mulai membaik dan pada masa pandemi keistimewaan untuk wajib pajaknya berupa penghapusan denda”

Pernyataan diatas diperjelas oleh informan R2 selaku Staf Subbidang Pendataan dan Pendaftaran pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

“Omset pelaku bisnis bioskop pada saat PSBB sangat menurun dikarenakan dibatasinya kursi bioskop untuk masyarakat yang ingin menonton setelah PSBB longgar omsetnya mulai membaik”

Dan pernyataan diatas juga diperjelas oleh informan R3 selaku Staf Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Hiburan pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha bisnis bioskop untuk omsetnya sangat turun sekali karena masyarakat terbatas untuk menonton film di bioskop secara langsung”

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang dampak untuk pelaku bisnis bioskop terhadap beredarnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang membuat omset usaha bioskop sangat menurun. Beredarnya Peraturan Pemerintah tentang PSBB membuat pelaku usaha bisnis bioskop tidak berjalan semestinya. Pada saat PSBB berlaku di Kota Pekanbaru ada kriteria yang memperbolehkan masyarakat boleh menonton film langsung di bioskop yaitu dengan kondisi daerah zona hijau memperbolehkan bioskop menampung kapasitas sebesar 50% pada PSBB level 3. Pada saat PSBB level 2 kapasitas bioskop hanya diperbolehkan 70% yang berada pada zona kuning dan hijau. Pada saat PSBB level 1 kapasitas bioskop hanya diperbolehkan 50% yang berada pada zona orange dan 75% yang berada pada zona kuning dan hijau. Tidak hanya itu saja, pada saat PSBB berlangsung peraturan tentang denda yang dibuat untuk wajib pajak hiburan bioskop yang melakukan pelanggaran telat bayar, ditiadakan sementara sampai waktu yang ditentukan. Hal ini yang membuat kepatuhan wajib pajak hiburan bioskop masih belum bisa dikatakan maksimal pada saat PSBB berlangsung di Kota Pekanbaru sehingga penerimaan pajak hiburan bioskop menurun setiap tahunnya.

Tabel 2. Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai dampak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terhadap aktivitas bisnis pelaku usaha bioskop di Kota Pekanbaru

Pertanyaan	R1	R2	R3
Bagaimanakah dampak beredarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terhadap aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha bioskop di Kota Pekanbaru?	Untuk pelaku bisnis bioskop omsetnya pasti sama pada saat sebelum pandemi karena aktivitas masyarakat dibatasi. Untuk tahun 2022 setelah masa pandemi, omsetnya sudah mulai membaik	Omset pelaku bisnis bioskop pada saat PSBB sangat menurun dikarenakan dibatasinya kursi bioskop untuk masyarakat yang ingin menonton setelah PSBB longgar omsetnya mulai membaik	Pelaku usaha bioskop omsetnya sangat turun karena masyarakat terbatas untuk menonton film di bioskop secara langsung

Mengetahui Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2020–2022

Berdasarkan analisa perhitungan kontribusi yang paling tinggi terdapat pada tahun 2022 dengan presentase sebesar 1,02% dengan klasifikasi kriteria Sangat Baik, Sedangkan Kontribusi yang paling rendah terdapat pada tahun 2021 dengan presentase 0,23% dengan klasifikasi kriteria Kurang. Kontribusi pajak hiburan bioskop terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 – 2022 dikatakan Baik dikarenakan sesuai perhitungan dari data yang peneliti dapatkan dari sumber Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih banyak pengguna hiburan bioskop di Kota Pekanbaru yang belum membayar dan melaporkan omset secara riil. Dan hal ini juga dipertegas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yang disajikan sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023 kepada informan R1 selaku Ketua Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagai berikut

“Kurang nya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih menjadi kendala kurang berkontribusinya Pajak Hiburan Bioskop dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Pernyataan diatas juga dipertegas oleh informan R2 selaku Staf Subbidang Pendataan dan Pendaftaran pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

“Banyaknya Wajib Pajak yang menunggak sehingga membuat kontribusi dari pajak hiburan bioskop ini tidak begitu berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Dan pernyataan diatas juga diperjelas oleh informan R3 selaku Staf Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Hiburan pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

Kontribusi yang dihasilkan oleh pajak hiburan bioskop bisa dikatangan rendah sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk ditahun ini sudah membaik”

Berdasarkan hasil analisa perhitungan kontribusi dan hasil wawancara diatas bahwa Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 – 2022 dikategorikan **Baik**. Hal ini juga diperkuat dari pernyataan ke 3 informan diatas dan dapat dilihat dari hasil wawancara kepada R1 bahwa Kurang nya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih menjadi kendala kurang berkontribusi nya Pajak Hiburan Bioskop dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pada pernyataan R2 Banyaknya Wajib Pajak yang menunggak sehingga membuat kontribusi dari pajak hiburan bioskop ini tidak begitu berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dan pada penjelasan R3 menyatakan bahwa Kontribusi yang dihasilkan oleh pajak hiburan bioskop bisa dikatangan rendah sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk ditahun ini sudah lumayan membaik.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori kepatuhan dibidang kontribusi masih belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan wajib pajak masih belum menunjukan secara baik dan komitmen kepatuhan dalam membayar pajak sehingga kontribusi pajak hiburan bioskop di Kota Pekanbaru masih rendah dibawah 1%.

Tabel 3. Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop di Kota Pekanbaru

Pertanyaan	R1	R2	R3
Seberapa besar kontribusi pajak hiburan bioskop terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?	Kurang nya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih menjadi kendala kurang berkontribusinya Pajak Hiburan Bioskop dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Banyaknya Wajib Pajak yang menunggak sehingga membuat kontribusi dari pajak hiburan bioskop ini tidak berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi yang dihasilkan oleh pajak hiburan bioskop bisa dikatakan rendah sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun ini sudah membaik
Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak bioskop terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Bila tidak, apakah kendalanya?	Pada saat pandemi realisasi penerimaan pajak bioskop menurun, pada saat endemi sudah mulai membaik, kendalanya banyaknya wajib pajak yang menunggak dan tidak melaporkan omset secara riil	Pada saat pandemi penerimaan pajak bioskop bisa dibilang menurun, pada saat endemi sudah mulai membaik, pada tahun 2022 melampaui target	Realisasi penerimaan bioskop terhadap target ya turun dari apa yang ditargetkan, tetapi untuk saat ini sudah mulai membaik, itu tahun 2022 penerimaannya melampaui target

Mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam penerimaan pajak hiburan bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, penerimaan pajak hiburan bioskop belum mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerimaan pajak hiburan bioskop masih jauh dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini dipertegas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yang disajikan sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023 kepada informan R1 selaku Ketua Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagai berikut:

“Kesulitannya itu masih banyak wajib pajak yang menunggak dan tidak melakukan pelaporan omset secara rill”

Sedangkan ada penambahan pernyataan oleh informan R2 selaku Staf Subbidang Pendataan dan Pendaftaran pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

“Kesulitannya dalam pembayaran saja, akibat dari banyaknya wajib pajak yang masih menunggak dan wajib pajak yang tidak melaporkan omset secara rill karena menggunakan Self Assessment System”

Dan pernyataan diatas juga diperjelas oleh informan R3 selaku Staf Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Hiburan pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

“ Hampir sama aja kendalanya wajib pajak masih banyak yang menunggak, tidak melaporkan omset secara rill, yang seharusnya sudah terdaftar jadi belum terdaftar karena tidak mendaftarkan usahanya sebelum 30 hari memulai aktivitas”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, adapun kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang membuat penerimaan pajak hiburan masih jauh dibawah target sehingga tidak mampu berpengaruh besar pada Pendapatan Asli Daerah.

Maka ditarik kesimpulan bahwa teori kepatuhan tidak berjalan semestinya, yang dimana wajib pajak belum menunjukkan secara baik dan komitmen kepatuhan dalam membayar dan melaporkan omsetnya yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak hiburan bioskop.

Tabel 4. Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai kendala yang terjadi pada 3 tahun terakhir pada penerimaan Pajak Hiburan Bioskop di Kota Pekanbaru

Pertanyaan	R1	R2	R3
Jika kendala dalam bentuk dana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan agar penerimaan pajak bioskop dapat terealisasi sesuai target atau bahkan melampaui	Iya kendalanya itu dari dana yang belum dibayar dan yang dibutuhkan itu melebihi target setiap tahun yang telah ditetapkan	Ya sesuai apa yang sudah ditargetkan bahkan yang dibutuhkan melampaui target	Ya dananya sesuai target yang telah ditetapkan
Adakah kesulitan / kendala selain	wajib pajaknya masih banyak yang menunggak	Kesulitannya dalam pembayaran saja,	Hampir sama aja kendalanya, wajib pajak masih

dana yang dihadapi dalam pemungutan pajak/ realisasi target pajak? Dapatkah dijelaskan?	dan belum melaporkan secara riil	akibat dari banyaknya wajib pajak yang masih menunggak, wajib pajak yang tidak melaporkan omset secara riil karena menggunakan <i>Self Assessment System</i> dan pemasangan alat tab	banyak yang menunggak, tidak melaporkan omset secara riil, yang seharusnya sudah terdaftar jadi belum terdaftar karena tidak mendaftarkan usahanya sebelum 30 hari memulai aktivitas
--	----------------------------------	--	--

Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dilihat dari persentase penerimaan Pajak Hiburan Bioskop masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, Ada upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meminimalisir kendala yang ada. Dan hal ini juga dipertegas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yang disajikan sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 Agustus 2023 kepada informan R1 selaku Ketua Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sebagai berikut:

“Bapenda terus melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan bioskop dengan melakukan intensifikasi, eksentifikasi dan digitalisasi”

Pernyataan diatas diperjelas oleh informan R2 selaku Staf Subbidang Pendataan dan Pendaftaran pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan Bapenda berupa intensifikasi yaitu bagi wajib pajak yang belum terdaftar kita daftarkan, bagi yang sudah terdaftar kita liat tren pembayaran pajaknya kalau tidak sesuai dengan kondisi riilnya, kita lakukan eksentifikasi yaitu pemeriksaan atau melakukan pemasangan alat tab di kasir supaya jika ada transaksi masuk kita juga tau ada transaksi, bagi wajib yang jarak tempuhnya jauh dan tidak mau ribet kita lakukan digitalisasi dengan membuat aplikasi smart tax”

Dan pernyataan diatas juga diperjelas oleh informan R3 selaku Staf Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Hiburan pada tanggal 25 Agustus 2023 mengatakan sebagai berikut:

”Banyak cara yang dilakukan Bapenda untuk mengatasi masalah tersebut, ada 3 cara yang umum dilakukan yaitu intensifikasi, ekstentifikasi, dan digitalisasi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan bioskop. Yang nantinya berguna untuk membangun infrastruktur dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Bapenda membuat aplikasi smart tax untuk 4 jenis pajak yang salah satunya pajak hiburan. Wajib Pajak hiburan bioskop tidak lagi harus mendatangi kantor Bapenda Kota Pekanbaru untuk membayar pajaknya, dengan aplikasi smart tax ini Wajib Pajak dapat membayar kewajibannya dimanapun dan kapanpun. Bapenda juga memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan memperbolehkan keterlambatan dengan jangka waktu tertentu untuk meringankan beban Wajib Pajak dimasa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebelum terjadinya pandemi Bapenda memberikan sanksi Bagi Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran maka dikenai sanksi denda yang dimana apabila melakukan secara tidak sengaja dikenakan denda 2 kali lipat dari pajak terutang, dan apabila dilakukan secara sengaja maka dikenakan denda 4 kali lipat dari sisa pembayarannya.

Tabel 5. Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru di 3 tahun terakhir

Pertanyaan	R1	R2	R3
Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan bioskop?	Pertama intensifikasi, bagi yang belum terdaftar kita daftarkan. Kedua pemeriksaan, bagi yang sudah terdaftar dilihat pembayaran pajaknya, kalau tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Ketiga digitalisasi	Pertama intensifikasi, bagi yang belum terdaftar kita daftarkan. Kedua pemeriksaan, bagi yang sudah terdaftar dilihat pembayaran pajaknya, kalau tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Ketiga digitalisasi, dan pemasangan alat tab	Pertama intensifikasi, Kedua pemeriksaan, Ketiga digitalisasi
Adakah upaya memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak di Kota Pekanbaru?	Upaya memudahkannya dengan digitalisasi, wajib pajak bisa melakukan	Dengan digitalisasi, wajib pajak bisa melakukan pembayaran dimana saja	Ada, dengan digitalisasi, wajib pajak bisa melakukan pembayaran dimana saja

Dapatkah dijelaskan?	pembayaran dimana saja		
Apakah ada sanksi apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya? apakah ada keistimewaan sanksi untuk wajib pajak pada saat pandemi?	Untuk sanksi wajib pajak yang telat bayar berupa denda, apabila tidak menyetor omset secara riil dengan tidak sengaja maka denda sisa pembayarannya dikali 2 dan dikali 4 apabila tidak menyetor omset secara riil dengan sengaja. Untuk keistimewaan pada saat pandemi yaitu penghapusan denda.	Untuk sanksi wajib pajak yang telat bayar berupa denda, dikali 2 sisa pembayarannya apabila tidak menyetor omset secara riil dengan tidak sengaja dan dikali 4 sisa pembayarannya apabila tidak menyetor omset secara riil dengan sengaja. Untuk keistimewaan pada saat pandemi yaitu penghapusan denda.	Untuk sanksi wajib pajak yang telat bayar berupa denda, apabila tidak menyetor omset secara riil dengan tidak sengaja maka denda sisa pembayarannya dikali 2 dan dikali 4 apabila tidak menyetor omset secara riil dengan sengaja. Untuk keistimewaan pada saat pandemi yaitu penghapusan denda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

- Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru pada tahun 2020-2022 setelah dirata-ratakan berdasarkan justifikasi termasuk dalam kriteria Baik. Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop belum berkontribusi penuh akibat dari belum tercapainya target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih menemui kendala terkait dengan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih terbebani dengan adanya pajak. Kemungkinan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tidak hanya di temui di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saja, namun disebagian besar kota lainnya. Dalam penerimaan Pajak Hiburan Bioskop yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut terkait dengan Wajib Pajak Hiburan Bioskop yang lalai,

tidak melaporkan omset secara riil dan kebijakan Pemerintah tentang PPKM yang membuat penerimaan Pajak Hiburan Bioskop turun drastis.

- c. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam 3 tahun terakhir terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan Bioskop dengan melakukan berbagai macam cara, ada 3 cara yang umumnya dilakukan yaitu intensifikasi yaitu bagi wajib pajak yang belum terdaftar kita daftarkan, bagi yang sudah terdaftar kita liat tren pembayaran pajaknya kalau tidak sesuai dengan kondisi riilnya, kita lakukan eksentifikasi yaitu pemeriksaan atau melakukan pemasangan alat tab di kasir supaya jika ada transaksi masuk kita juga tau ada transaksi, bagi wajib yang jarak tempuhnya jauh dan tidak mau ribet kita lakukan digitalisasi dengan membuat aplikasi smart tax.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y. (2022). *Efektivitas kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung perspektif ekonomi Islam tahun 2016-2020*. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18806>
- Kustiawan, J. M. (2005). *Ringkasan disertasi pengaruh faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap peran dan orientasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah* (Survei pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Bandung: Universitas Padjajaran.
- Matheus, Y., Metekohy, L. M., & Tuharea, J. (2022). Peran pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil pajak hiburan bioskop di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1810–1816. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2831/0>
- Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 189–204.
- Rahmi Novisya, R. (2020). *Tugas akhir mekanisme penetapan dan pembayaran pajak hiburan bioskop di Kota Pekanbaru*. Unpublished manuscript.